



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 328 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA JELITUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Jelutung II Nomor 25.b/PP.07.2-BA/1903042001/2024 Tanggal 7 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kelurahan/Desa

Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA JELUTUNG II, KECAMATAN SIMPANG RIMBA, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Jelutung II
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELUTUNG II,

ttd.

YOGIE SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 328 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA JELUTUNG
II KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RAMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	DIDI DARMADI	Laki-laki	Jelutung II	001
2	DIAH VERLINA	Perempuan	Jelutung II	001
3	ELSA SAPITRI	Perempuan	Jelutung II	001
4	SELVI	Perempuan	Jelutung II	001
5	SULASTRI	Perempuan	Jelutung II	001
6	TOPAN ALKIWIJAYA	Laki-laki	Jelutung II	001
7	VERONIKA	Perempuan	Jelutung II	001
8	FILA VIRATAMA	Perempuan	Jelutung II	002
9	IRPAN RUSDIAN	Laki-laki	Jelutung II	002
10	KASIMA	Perempuan	Jelutung II	002
11	META	Perempuan	Jelutung II	002
12	REALDY CHANDRA	Laki-laki	Jelutung II	002
13	RENIA	Perempuan	Jelutung II	002
14	ZELINDA	Perempuan	Jelutung II	002
15	CINDI CLAUDIA	Perempuan	Jelutung II	003
16	PRATAMA JERY FARINDA	Laki-laki	Jelutung II	003
17	VENTI	Perempuan	Jelutung II	003
18	NIZA MAGDALENA	Perempuan	Jelutung II	003
19	RINI SAPUTRI	Perempuan	Jelutung II	003
20	SARTIKA	Perempuan	Jelutung II	003
21	YUNITA	Perempuan	Jelutung II	003
22	AHMAD TEDDY PRATAMA	Laki-laki	Jelutung II	004
23	ASIMA	Perempuan	Jelutung II	004
24	DEDI	Laki-laki	Jelutung II	004
25	MARSILA	Perempuan	Jelutung II	004
26	MASRIYANI	Perempuan	Jelutung II	004
27	SAPUTRI	Perempuan	Jelutung II	004
28	SELY DELISA	Perempuan	Jelutung II	004
29	APRIYANI	Perempuan	Jelutung II	005
30	ARYANTO	Laki-laki	Jelutung II	005
31	METI ARAINI	Perempuan	Jelutung II	005

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
32	RASTI	Perempuan	Jelutung II	005
33	SINTA	Perempuan	Jelutung II	005
34	SUDIRMAN	Laki-laki	Jelutung II	005
35	WAHYUDIONO	Laki-laki	Jelutung II	005
36	ACHMAD HUSIN	Laki-laki	Jelutung II	006
37	BATRA DAKU BAMANSA	Laki-laki	Jelutung II	006
38	DEVI NARASISKA	Perempuan	Jelutung II	006
39	MIRANTI	Perempuan	Jelutung II	006
40	NI DELAS WASONGGA	Laki-laki	Jelutung II	006
41	NOVI TAMALA	Perempuan	Jelutung II	006
42	RANDIKA	Laki-laki	Jelutung II	006
43	ARYANANDA PENGESTU	Laki-laki	Jelutung II	007
44	DARWILAH	Perempuan	Jelutung II	007
45	EKA ASTRIS SETIOWATI	Perempuan	Jelutung II	007
46	JESSEN	Laki-laki	Jelutung II	007
47	LAWESIH	Laki-laki	Jelutung II	007
48	NOFENDIYO	Laki-laki	Jelutung II	007
49	RETI YUNIKA DEWI	Perempuan	Jelutung II	007
50	DELTA UMAMI	Perempuan	Jelutung II	008
51	ARJUNA	Laki-laki	Jelutung II	008
52	GILANG NANDADIANSYAH	Laki-laki	Jelutung II	008
53	LISNA WATI	Perempuan	Jelutung II	008
54	PRIMUS	Laki-laki	Jelutung II	008
55	SANGKUT SASTIKARATI	Perempuan	Jelutung II	008
56	SARIPUDIN	Laki-laki	Jelutung II	008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELUTUNG II,

ttd.

YOGIE SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

